PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DESA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR NTT, BUPATI/ WAKIL BUPATI KUPANG TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati tahun 2018 maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang pada Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati tahun 2018

2. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur NTT, Bupati, Wakil Bupati Kupang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Struktur

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemililihan Umum

Memperhatikan: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

2. Peraturan Badan Pengawàs Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

3. Berita Acara Rapat Pleno Pantia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Fatuleu Tengah Nomor: 03/Panwaslu.KFT/VI/2018 tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa dari Panitia Pengawas Pemilu Lapangan ditetapkan menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa dalam rangka pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk dikukuhkan sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa dengan wilayah kerja Tempat Pemungutan Suara Desa se-kecamatan Fatuleu Tengah;

KEDUA : Tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. persiapan pemungutan suara
2. pelaksanaan pemungutan suara
3. persiapan penghitungan suara;
4. pelaksanaan penghitungan suara; dan
5. pergerakan hasil penghihrngan suara dari TPS ke PPS.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa berwenang:
a. menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpanganadministrasi pemungutan dan penghitungan suara;
b. menerima salinan berita acara dan sertifrkat pemungutan dan penghitungan suara; dan
c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KE EMPAT : Pengawas Tempat Pemungutan Suara Desa berkewajiban:
a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dannpengfuitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa,
b. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

KE LIMA : Dalam melaksanakan tugas pengawasan seluruh tahapan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTT, Bupati/ Wakil Bupati Kupang Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Pantia Pengawas Pemililihan Umum Kecamatan Fatuleu Tengah.

KE ENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu oleh Pengawas TPS.

KE TUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBD) Tahun anggaran 2018

KE DELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelbiteno
Pada tanggal : 03 Juni 2018

PANTIA PENGAWAS PEMILILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH

PANITIA PENGAWAS KETUA
KEC. FATULEU TENGAH

YUBUHER KAKE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TANGGAL : 03 JUNI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	NAMA	DESA	TPS
1	Marlin Niuflapu	Nunsaen	01
2	Ner Amstrong Edwin Nomleni	Nunsaen	02
3	Manfris O. D. Bani	Nunsaen	03
4	Maksi F. Nubatonis	Oelbiteno	01
5	Desamsi Tafui	Oelbiteno	02
6	Lili Suryani Banani	Passi	01
7	Yovita L. Taopan	Passi	02
8	Yandris Tfuakan	Nonbaun	01
9	Emo Yori Banani	Nonbaun	02

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN FATULEU TENGAH

KETUA,

[illegible] KAKE

Dipindai dengan CamScanner